

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan khilafah Allah Swt di muka bumi. Allah telah menundukan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Fungsi manusia sangat strategis dalam membangun Dunia serta mengeksplorasi berbagai sumber daya yang tersedia demi memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Kegiatan manajemen merupakan upaya manusia untuk mengelola secara strategis berbagai potensi yang diberikan Allah (Alma & Priansa, 2016:2). Urgensi bisnis tidak dapat dipandang sebelah mata. Bisnis memegang peranan vital (penting) didalam kehidupan sosial sepanjang masa. Dimana kekuatan ekonomi mempunyai kesamaan makna dengan kekuatan politik, sehingga urgensi bisnis dapat mempengaruhi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional dan internasional. Oleh sebab itu, saat ini jutaan muslim yang terlibat berbagai kegiatan bisnis yang ada di persada bumi ini (Siregar, 2015:109).

Dalam Islam, berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Bila berbicara tentang Rasulullah SAW dalam berbisnis, maka pembahasannya tidak akan jauh dari cara berbisnis dalam Islam. Sebagai salah satu hal yang amat penting dalam kehidupan manusia, berbisnis diberikan tuntunan yang cukup banyak dari Al-Qur'an dan di sisi lain Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana cara berbisnis sesuai dengan syariah Islam. Terlebih lagi Rasulullah SAW pada masa mudanya merupakan pelaku bisnis yang sukses. Bisnis Islam dikendalikan oleh aturan syariah, sementara bisnis non Islam dilandaskan pada nilai-nilai material. Perbedaan antara keduanya adalah di dalam bisnis Islam dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik secara memperolehnya maupun pemanfaatannya (Aravik, 2017:137).

Keterlibatan muslim dalam kegiatan bisnis bukan merupakan hal baru. Namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam sebagai agama yang dianut oleh umat muslim

menganjurkan untuk melakukan kegiatan bisnis. Menurut (Torrey, 1982) hal tersebut diatur dalam al-quran. Al Quran menggunakan terminologi bisnis demikian ekstensif, tema komersial ini memiliki 20 macam terminologi, yang diulang sebanyak 370 kali dalam al-quran. Al-quran membolehkan kegiatan bisnis dalam terminologi yang sangat eksplisit. Lebih lanjut lagi dalam al-quran termuat berbagai bentuk yang sangat detail mengenai praktik bisnis yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Konsep al-quran tentang bisnis sangatlah komprehensif, sehingga parameter nya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.

Kegiatan bisnis dilakukan oleh para Nabi. Hal tersebut diungkapkan dalam hadist sebagai berikut: Artinya: Bahwasanya Nabi Daud adalah seorang ahli pertenunan (kain dan baju besi), Nabi Adam seorang petani, Nabi Nuh seorang tukang kayu, Nabi Idris seorang tukang jahit, sedangkan Nabi Musa adalah seorang pengembala. (HR. Al-Hakim) (Alma & Priansa, 2016:2).

Suatu kegiatan bisnis harus dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika dan norma-norma itu digunakan agar para pengusaha/pedagang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh berkah dari Allah SWT dan memperoleh simpati dari masyarakat. Pada akhirnya, etika tersebut membentuk para pengusaha/pedagang yang bersih dan dapat memajukan serta membersihkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. Dalam melaksanakan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Masing-masing pihak merasa dihargai dan dihormati. Kemudian nada rasa saling membutuhkan diantara mereka yang pada akhirnya menumbuhkan rasa saling percaya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan (Kasmir, 2010:20).

Menurut Wijaya (2014) ada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam khususnya dalam upaya revitalisasi perdagangan Islam sebagai jawaban bagi kegagalan sistem ekonomi

baik kapitalisme maupun sosialisme, menggali nilai-nilai dasar Islam tentang aturan perdagangan (bisnis) dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah, merupakan suatu hal yang niscaya untuk dilakukan. Dengan kerangka berpikir dituliskan ini akan mengkaji permasalahan revitalisasi perdagangan Islam, yang akan dikaitkan dengan pengembangan sektor riil (Djunaeni, 2015:1).

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah *mu'amalah*, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat *horizontal* dalam kehidupan manusia. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang *horizontal* namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-rambunya tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam bukunya Khalifah (2012), "Muhammad Sebagai Pedagang". Al-Qur'an jelas-jelas termaktub bahwa, "Allah telah menghalalkan jual beli," dan Nabi Muhammad pernah berwasiat, "berdaganglah engkau karena 9 dari 10 bagian kehidupan adalah perdagangan" (Khalifah, Santosa, & Andalus, 2012:24).

Berdagang menjadi suatu pilihan yang sangat sederhana bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Dimulai dari modal yang relatif kecil disertai keahlian yang cukup sudah bisa berdagang sehingga dari hasil berdagang kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Dalam ruang lingkup perdagangan, seorang pedagang mengejar keuntungan merupakan suatu hal yang sangat wajar, akan tetapi mencapai keuntungan tersebut perlu memperhatikan pihak lain. Salah satu bentuk perhatian tersebut yaitu dengan berperilaku etis dalam berdagang demi kelangsungan hidup pedagang itu sendiri. Perilaku etis seorang pedagang dapat berupa menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitasnya jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Perilaku yang tidak etis dapat merugikan dirinya sendiri karena di kemudian hari hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi jika seorang pedagang tidak menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitasnya (Puspitasari, 2019:41).

Perilaku etis dengan menerapkan nilai-nilai moral dalam aktivitas berdagang telah ditetapkan dalam ajaran Islam dimana Islam memberi garis pemisah atau suatu batasan antara hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti menghalalkan segala cara berupa kecurangan, penipuan, riba, sumpah palsu, menyuap, dan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh lainnya. Garis

pemisah atau suatu batasan inilah yang biasa dikenal dengan istilah etika (Amalia, 2013).

Disisi lain, pelaku ekonomi dalam sektor mikro yaitu konsumen, produsen, dan government dipertemukan dalam mekanisme pasar dimana terjadinya interaksi sosial antara permintaan dan penawaran atau biasa disebut perdagangan yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Dengan kata lain, pelaku ekonomi dalam sektor mikro tersebut ikut andil dalam perkembangan perekonomian Negara (Puspitasari, 2019:41). Kegiatan berbisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Semua barang kebutuhan sehari-hari, semuanya dapat digunakan dirumah-rumah karena adanya perdagangan atau jual beli. Saluran distribusi barang-barang tersebut melalui sistem perdagangan yang sangat luas dan masing-masing pedagang menerima bagian dari setiap kegiatan bisnisnya (Alma & Priansa, 2016:142).

Setiap orang boleh berbisnis dalam mencari nafkah dengan cara melakukan jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam, yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak berbohong, tidak merugikan orang lain, serta bebas memilih. Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang barang-barang kebutuhan sehari-hari (Sari, 2018). Salah satu sarana tempat perdagangan adalah pasar. Penjual atau yang sering disebut pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan (Sujatmiko, 2014:231).

Islam tidak memberikan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai keinginannya dengan menghalalkan segala cara. Dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa barang atau jasa tidak semuanya dapat dikonsumsi dan diproduksi oleh pelaku bisnis. Seseorang muslim hanya diperkenankan mengkonsumsi dan memproduksi barang yang baik dan hal (Rivai, Nuruddin, & Arfa, 2012:29). Selain itu Islam meberikan batasan antara yang benar dan yang salah. Batasan atau garis pemisah inilah yang lebih dikenal dengan istilah etika.

Tetapi pada prakteknya masih banyak pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti pengoplosan barang kualitas bagus dengan

yang buruk, kurangnya memperhatikan kualitas barang, dan lain sebagainya. Hal seperti itu dilakukan karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Pasar merupakan salah satu tempat yang rawan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang. Masalah penyimpangan yang sering ditemukan di pasar rakyat antara lain pemberian takaran dari timbangan. Padahal di dalam Al-Qur'an sudah jelas mengenai timbangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mutaffifiin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: *“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”*

Hal ini tentu tidak sesuai dengan penerapan dari etika bisnis Islam. Kecurangan-kecurangan tersebut membuat para calon pembeli merasa tidak nyaman, karena pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang sewajarnya. Para pembeli juga berhak diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang yang dijual. Kelengkapan informasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seorang pembeli.

Etika bisnis islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya normal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan atau dengan kata lain etika bisnis islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah (Aziz, 2013:35).

Menurut Pusat Data dan Analisa Pembangunan Data (PUSDALISBANG) tahun 2012-2013 terdapat 22 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indramayu terdiri dari: 13 pasar tradisional yang dikelola Pemda dan 9 pasar tradisional yang ada di Desa. Salah satu pasar di kabupaten indramayu yaitu: Pasar Kertasemaya, Pasar Jatibarang, Pasar Karangampel, dan Pasar Kedokan Bunder. Selain pasar tradisional di Kabupaten Indramayu juga ada pasar desa, menurut peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 pasar desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya

meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan sembilan bahan pokok. Salah satu pasar desa di Kabupaten Indramayu adalah pasar Desa Jambe.

Pasar Desa Jambe, awalnya sekumpulan pedangan yang berjualan di pinggir jalan atau biasa kita kenal pasar kaget, pasar ini sudah ada sejak dulu. Dulu hanya beberapa pedangan yang berjualan dan mereka pun hanya berjualan sayuran, buah-buahan, sembako, kue-kue basa dan makana. Rencana pedagang akan dibuatkan kios atau lapak untuk sudah ada sejak 2015 namun baru didirikan atau direalisasikan pada tahun 2018, hal ini bermula dari perkumpulan para pedagang yang menempati lokasi tersebut. Pasar ini terletak di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu. Di pasar ini terdapat banyak pedagang yang menjual barang dagangannya, diantaranya pedagang sembako, pedagang sayur, pedagang daging, pedagang makanan, pedagang buah dan pedagang kebutuhan sehari-hari. Karena di pasar ini cukup lengkap menjual berbagai macam kebutuhan yang diperlukan masyarakat sehari-hari, maka pasar merupakan tempat yang sangat rawan terjadinya penyimpangan etika bisnis Islam pada pedagang.

Penelitian ini dirasa perlu karena lokasi yang akan diteliti merupakan pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari terutama kebutuhan pangan yaitu sayuran. Karena tingkat persaingan yang tinggi terkadang masih banyak pedagang yang ingin mengambil lebih banyak keuntungan dengan melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Terlebih para pedagang yang berjualan di pasar Desa Jambe kebanyakan memeluk agama Islam, ini bisa dilihat dari para pedagang wanita yang menggunakan jilbab saat berdagang di pasar.

Alasan penelitian ini dilakukan di Pasar Desa Jambe Indramayu karena penulis melihat adanya sikap pedagang yang kurang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam etika bisnis Islam. Menurut pengamatan sementara saat membeli sayur, ada pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah ditandai dengan raut wajah yang kurang menyenangkan. Selain itu adanya pedagang yang menggunakan timbangan yang tidak sesuai aturan dan ketidakadilan dalam memberikan produk yang di jual, seperti membedakan kualitas produk antara

pembeli yang hanya membeli sedikit dengan pembeli yang membeli dalam jumlah banyak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang: **“IMPLEMENTASI PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG PASAR DESA JAMBE KERTASEMAYA INDRAMAYU.”**

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul dalam penelitian. Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang dapat terjadi yaitu:

- a. Perilaku para pedagang di Pasar Desa Jambe yang belum sesuai dengan konsep etika bisnis atau etika bisnis islam
- b. Rata-rata pedagang yang berjualan di Pasar Desa Jambe beragama islam atau seorang muslim belum menerapkan etika bisnis islam sehingga membuat konsumen tidak nyaman dan kurang puas dalam berbelanja.

### **2. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, maka permasalahan pokok dapat dibatasi pada masalah sebagai berikut akan membahas tentang “Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam pada Pasar Desa Jambe Kertasemaya Indramayu”.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana transaksi pedagang di Pasar Desa Jambe Kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana pemahaman pedagang Pasar Desa Jambe Kabupaten Indramayu di mengenai etika bisnis islam?
- c. Bagaimana implementasi prinsip etika bisnis islam pada pedagang Pasar Desa Jambe Kabupaten Indramayu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui transaksi yang dilakukan pedagang di Pasar Desa Jambe.
2. Untuk mengetahui pemahaman etika bisnis islam pada pedagang di Pasar Desa Jambe Indramayu.
3. Untuk mengetahui implementasi prinsip etika bisnis islam pada pedagang di pasar Desa Jambe Indramayu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Ilmiah**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan literasi dan kontribusi teoritis bagi keilmuan ekonomi islam dan perbankan syariah.

#### **b. Kegunaan Praktik**

- 1) Diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi positif bagi pedagang dalam meningkatkan kehidupan internal pasar maupun eksternal pada masyarakat.
- 2) Diharapkan dapat memperluas literasi khususnya untuk peneliti, serta umumnya untuk civitas akademika mengenai implementasi prinsip etika bisnis islam pada pedagang di Pasar Desa Jambe Indramayu.

#### **c. Kegunaan Akademik**

Sebagai salah satu bentuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya bagi program studi Perbankan Syariah sebagai timbal balik pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebelumnya ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun itu ialah sebagai berikut:

Pertama, Tesis Heri Irawan, Pasca Sarjana, UIN Alauddin Makassar (2017) yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai.” Hasilnya adalah Mayoritas pedagang sembako yang

ada di Pasar Sentral Sinjai telah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam berdagang. Hal ini dapat dilihat dari indikator pedagang sembako tentang memahami etika bisnis hingga mencapai 19 orang atau 95% dan pedagang sembako melaksanakan sikap kejujuran mencapai hingga 19 orang dari 20 informan atau 95%. Namun masih terdapat pedagang sembako yang kurang paham secara teori dan tidak menerapkan etika bisnis karena istilah etika bisnis yang menjadi asing bagi mereka serta minimnya informasi tentang etika bisnis karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki dan diasumsikan pula bahwa mereka sudah terbiasa dengan perdagangan yang hanya memprioritaskan profit atau keuntungan dunia semata dan tidak memikirkan keberkahan atau keuntungan akhirat dalam berbisnis.

Kedua, Skripsi Nanda Herdiansyah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim (2017) yang berjudul "Implementasi Prinsip dan Etika Bisnis Syariah di Kalangan Pedagang Muslim di Kelurahan Tuban, Bali." Hasilnya adalah Realita bisnis sehari-hari pedagang muslim di kelurahan Tuban sangat kondusif, dilihat dari minimnya konflik dan timbale balik positif yang diberikan masyarakat lokal pada pedagang muslim yang merupakan pendatang. Kemudian proses dagang yang dilakukan para pedagang muslim di kelurahan Tuban telah menerapkan etika bisnis islam dengan menjual produk halal, jujur akan kualitas makanan, dan ramah pada konsumen. Mereka juga menyamakan harga sesuai dengan pasaran demi mencegah monopoli diikuti dengan memastikan praktek mal bisnis seperti iktikar tidak mereka lakukan. Para pedagang juga selalu menyempatkan waktu untuk beribadah disaat proses berdagang berlangsung. Kegiatan para pedagang muslim selalu pada koridor agama Islam agar cara dan hasil usaha yang digunakan mendapatkan ridho Allah SWT. Sehingga dalam semua kegiatannya, para pedagang muslim mampu mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat.

Ketiga, Jurnal Nilam Sari, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Volume 8 Nomor 1 (2018), yang berjudul "Praktik Pedagang Pasar

Tradisional: Fakta dan Solusi Penerapan Etika Bisnis Islami.” Hasil penelitian mendapati para pedagang belum sepenuhnya melaksanakan etika bisnis Islam sebagaimana yang diharuskan. Indikator selalu jujur dalam timbangan, menjual barang berkualitas, tidak sembunyikan cacat barang, rata-rata dibawah 50% pedagang yang menjawab selalu melaksanakan indikator etika bisnis tersebut. Adapun indikator etika bisnis lainnya seperti ketepatan dalam berjanji, sabar, ramah, berzakat, ibadah shalat, rata-rata diatas 50% pedagang menyatakan dapat melaksanakan etika tersebut dengan baik. Agar supaya para pedagang senantiasa konsisten dalam penerapan etika bisnis, selain dibutuhkan kesadaran dari para pedagang itu sendiri untuk melaksanakannya, peran pembeli selaku konsumen yang memahami hak dan kewajibannya menjadi hal penting dalam terlaksananya etika bisnis Islam di pasar. Fungsi pengawasan dari pemerintah juga memainkan peranan penting bagi terjaminnya pelaksanaan etika bisnis Islami para pedagang pasar lambaro. Pemerintah daerah dapat membentuk lembaga pengawas pasar yang bekerjasama dengan organisasi pasar yang diketuai oleh salah seorang pedagang pasar. Lembaga pengawas dan organisasi pasar secara bersama-sama akan mengawasi operasional kegiatan di pasar lambaro, baik dari segi kebersihan, keamanan, pasokkan barang, termasuk memastikan adanya penerapan etika bisnis bagi para pedagang dan menindak lanjuti segala bentuk pelanggaran yang terjadi di pasar.

Keempat, Jurnal Galuh Anggraeny, IAIN Surakarta, *Academica: Journal Multidisciplinary Studies* Volume 1 Nomor 2 (2017), yang berjudul “Pembelajaran dan Implementasi Etika Bisnis Islam: Studi pada Mahasiswa Akuntansi Syariah.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembelajaran etika bisnis Islam sudah bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Etika bisnis Islam juga sudah mulai diterapkan dalam praktik bisnis oleh mahasiswa, seperti menghindari transaksi yang dilarang, tidak mengurangi timbangan, dan tidak mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. Narasumber juga menyadari pentingnya etika dalam berbisnis, sehingga etika bisnis Islam perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar etika bisnis Islam dapat diimplementasikan di seluruh kegiatan bisnis. Dengan

demikian, implementasi etika bisnis Islam masih perlu untuk diperluas lagi, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya mahasiswa dan kaum akademisi saja.

Kelima, Jurnal M. Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmaniah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, *Journal of Islamic and Law Studies* Volume 3 Nomor 2 (2019) yang berjudul "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." Hasil penelitian menemukan bahwa para pedagang di pasar tradisional Sentra Antasari Banjarmasin sebagian telah menerapkan etika bisnis Islam ketika mereka berdagang, hal ini bisa dilihat bahwa mereka tidak menyembunyikan cacat dan adil dalam timbangan, mereka tidak memaksa pembeli untuk membeli dan tidak melarang pedagang lain untuk berjualan yang sama di samping mereka, mereka menepati janji dan bertanggungjawab atas kualitas barang dagangannya, dan mereka memberikan kelonggaran waktu bagi pelanggan yang berutang. Di samping itu penelitian ini juga menemukan adanya pedagang yang melalaikan sholat wajib dan adanya pedagang yang tidak ramah terhadap pelanggan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah di identifikasikan penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitian secara lebih rinci (Noor, 2016:76).

Etika dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketaqwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis. Bisnis yang Islami harus lahir untuk kepentingan beribadah kepada Allah SWT dengan niatan akan memenuhi aturan Ilahi. Memandang bisnis dalam operasionalnya terbagi menjadi dua area, yaitu pertama pada yaitu prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan konsep ini tidak akan berubah

sampai kapanpun, sedangkan yang kedua pada area perkembangan ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa prinsip etika bisnis Islam yang merupakan aksioma-aksioma etik yang meliputi tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, ihsan, dan tanggung jawab (Sampurno, 2016:14).

Dalam berbagai literatur di sebutkan bahwa prinsip etika bisnis ada lima seperti yang sudah disebutkan di atas. Pertama, tauhid Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam (Aziz, 2013:45-46). Implementasi prinsip tauhid antara lain melaksanakan shalat, senantiasa berdoa, pendayagunaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau di jalan Allah. Hal ini dikarenakan shalat adalah suatu bentuk ibadah yang utama khususnya shalat wajib (Aedy, 2011:54).

Kedua, keseimbangan yaitu dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketakwaan (Juliyani, 2016:67-68).

Ketiga, kehendak bebas yaitu kebebasan merupakan hal yang penting dalam etika bisnis Islam, akan tetapi jangan sampai kebebasan ini mengganggu atau merugikan kepentingan bersama atau orang lain (Haryanti & Wijaya, 2019:126). Implementasi dari konsep kehendak bebas adalah dengan memberikan kebebasan kepada pembeli dan memberikan harga sesuai harga pasar. Harga sendiri merupakan sebuah komoditas barang dan jasa yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran.

Keempat, tanggung jawab yaitu kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Bentuk implementasi dari konsep tanggung jawab adalah dengan memberikan barang yang berkualitas, karena bahwa salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparannya dalam hal mutu. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Selain itu implementasinya dengan memenuhi janji pedagang kepada pembeli jika memiliki janji. Karena janji bukan sekedar hutang tetapi janji adalah pertarungan kepercayaan antara kita dengan orang lain (Aedy, 2011:53).

Kelima, kebenaran: kebajikan dan kejujuran yaitu Berarti sikap ihsan atau kebaikan terhadap orang lain. Bentuk implementasi dari konsep kebajikan dengan sikap ramah tamah kepada pembeli dan bersikap murah hati. Hal ini dikarenakan pelanggan itu laksana raja, tidak boleh dirugikan dan kepentingannya menjadi keniscayaan untuk diketahui dan diperhatikan (Aedy, 2011:55).

Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran



### G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.

Dalam metode penelitian ini akan menjelaskan waktu dan tempat penelitian, pendekatan yang di gunakan, sumber data dalam penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data dan operasional data yang terkait dalam penelitian, di antaranya sebagai berikut:

### **1) Waktu dan Tempat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian dilaksanakan di Pasar Desa Jambe Indramayu. Penelitian di lakukan dari tanggal 11 April 2020 sampai dengan selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak jurusan Perbankan Syariah. Dengan waktu penelitian yang dilakukan pada siang hari ketika keadaan pasar sudah mulai sepi dari konsumen di karenakan agar tidak terlalu mengganggu aktifitas para pedagang. Dengan harapan data yang di peroleh dari hasil penelitian tersebut dapat memenuhi dan menjawab rumusan masalah penelitian skripsi ini.

### **2) Metode dan Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Noor, 2016:34).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa gambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian katayang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. Hasil dari penelitian kualitatif diharapkan dapat memperoleh pemahaman fenomena tertentu dari perspektif partisipasi yang mengalami fenomena tersebut. Hasil akhir yang ingin dicapai oleh penelitian kualitatif adalah berusaha memahami kompleksitas fenomena yang diteliti. Peneliti berusaha mengintrepresikan dan kemudian melaporkan suatu fenomena. Peneliti juga memahami suatu fenomena dari sudut pandang sang pelaku di dalamnya. Proses penelitian kualitatif lebih fleksibel dalam artian langkah selanjutnya akan ditentukan oleh temuan selama proses penelitian.

Penelitian kualitatif akan menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian (Sarosa, 2012:9).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Noor, 2016:34). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian. Data penelitian bisa diperoleh dari naskah, wawancara, catatan, foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Yang menjadi fokus penelitian penelitian yaitu tentang “Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam pada Pedagang di Pasar Desa Jambe Kabupaten Indramayu.”

### 3) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data yang diperoleh. Cara memperoleh data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, eksperimen, maupun kuesioner (daftar pertanyaan). Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal (Emzir, 2014:103).

#### a. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Jadi data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yang diperoleh dari informan penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Data ini biasanya berasal dari data penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi, antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya (Subagiyo, 2017:77).

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi (Noor, 2016:138).

##### a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer data yang diperoleh melalui, angket atau kuesioner, observasi dan dokumentasi.

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya (Noor, 2016:138-139).

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan terstruktur. Tujuan dari jenis ini adalah untuk memperoleh data dan menemukan permasalahan lebih terbuka dari subyek penelitian mengenai implementasi etika bisnis Islam pada pedagang pasar. Pada penelitian ini untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam pada pedagang Pasar Desa Jambe maka peneliti memerlukan wawancara kepada pengurus Pasar Desa Jambe, dan para pedagang yang ada di Pasar Desa Jambe.

## 2. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan (Noor, 2016:140). Observasi dilakukan dengan cara peneliti datang ke tempatnya langsung yaitu Pasar Desa Jambe.

Observasi peneliti ini menggunakan observasi partisipatif, yaitu apabila dalam melakukan observasi, peneliti turut ambil bagian atau peneliti bersama obyek yang diamati dalam kesehariannya (Subagiyo, 2017:92). Observasi sehingga dapat memperoleh informasi secara mendalam tentang implementasi prinsip etika bisnis Islam pada pedagang di Pasar Desa Jambe.

## 3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto (Noor, 2016:141). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah kehidupan pribadi dan lainnya. Hasil penelitian implementasi prinsip etika bisnis Islam pada pedagang Pasar Desa Jambe akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada.

### b. Studi kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literature, jurnal-jurnal, skripsi, serta bahan-bahan yang berhubungan dengan topic penulisan. Dengan cara membaca, mengutip, serta menyadur pendapat-pendapat para ahli.

## 5) Teknik Keabsahan Data

Demi terjadinya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang benar akan menghasilkan penarikan

kesimpulan yang benar, dan sebaliknya. Menurut Sugiyono (2012:121), ada beberapa teknik pengecekan keabsahan data yaitu, uji kredibilitas, uji *transfabilitas*, uji *dependabilitas* dan uji *konfirmabilitas*. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi Data pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Terdapat tiga triangualis dalam keabsahan data, yaitu triangualis sumber, triangualis teknik dan triangualis waktu.

Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Proses triangulasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan dan analisis data, sehingga peneliti merasa yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan informasi.

#### **6) Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan data, mengelompokkannya, memilih dan memilah data, lalu kemudian menganalisisnya (Sugiyono, 2012:243).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang obyek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam penelitian skripsi, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : BAB ini menjelaskan garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : BAB ini berisikan tentang teori etika bisnis Islam, teori prinsip etika bisnis Islam, teori konsep etika bisnis islam, teori pedagang, dan teori pasar.

BAB III : BAB ini berisikan tentang gambaran umum tentang Pasar Desa Jambe Kabupaten Indramayu.

BAB IV : BAB ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan akan menjelaskan jawaban rumusan masalah penelitian tentang Implementasi prinsip etika bisnis Islam pada pedagang Pasar Desa Jambe Indramayu.

BAB V : BAB ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian di sertai dengan saran-saran yang di harapkan dapat berguna sebagai bahan dan acuan dalam implementasi prinsip etika bisnis Islam.

